

4. perkembangan pemberdayaan masyarakat di Indonesia

Pada mulanya dikenal istilah “pemberdayaan masyarakat” dimana dalam periode 1945-1950 penyelenggaraan pembangunan masyarakat belum jelas. Usaha kearah itu dilaksanakan dalam bentuk pembangunan masyarakat secara khusus yang ditujukan pada pendidikan masyarakat (Pemnas) dibawah kementerian Pendidikan, Pengkajian dan Kebudayaan (PP dan K). periode 1950-1955 pembangunan masyarakat desa mulai menjadi pemikiran pemerintah tetapi pelaksanaannya belum mengarah pada pembuatan peraturan perundangan operasionalnya walaupun sudah di bentuk Kementerian Pembangunan Masyarakat.

Pada 1956, pembanguan masyarakat desa baru mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat yang ditandai perencanaan program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dilanjutkan dengan pembentukan panitia kerja sementara, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1957 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa dibentuk Dewan Koordinasi PMD di tingkat pusat, dan Provinsi di bentuk unit pelaksana teknis PMD.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 jo No. 11 Tahun 1960 dipertegas pengaturan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa dalam bidang kebijaksanaan, susunan organisasi dan sumber pembiayaannya, serta di bentuk Badan koordinasi Pembangunan masyarakat desa (BKPMMD) di tingkat pusat dan daerah. Pada tahun 1964-1966 dibentuk Departemen pembangunan Masyarakat Desa dengan tugas pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa pada 1966 di bentuk Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa yang bernaung dibawah department Dalam Negeri, dan Kantor PMB di daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas pembangunan desa menjadi tanggung jawab Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa/ Kelurahan sesuai kedudukannya sebagai kepala wilayahbv dimana kantor PMD di daerah berada langsung di Bawah kepala daerah yang melakukan fungsi staf dalam pembangunan desa. Kemudian diadakan perubahan nama direktorat PMD menjadi Direktorat Pembangunan Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dengan keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992, diadakan perubahan nama Direktorat Pembangunan Desa menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Yang sekaligus

mengintegrasikan berbagai kegiatan lembaga sejenis seperti Lembaga Sosial Desa, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, bimbingan Masyarakat dan Lain-lain.

Pada 1997 saat terjadi krisis di berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan social yang berkepanjangan menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang disusul dengan era reformasi yang menuntut perubahan kondisi social, politik, desentralisasi, transparansi dan otonomi yang menghendaki "paradigm baru" dalam pembinaan nasional yang berorientasi pada peningkatan peran serta masyarakat. Diperlukan reorientasi pemikiran bahwa pembangunan desa harus menganut paradigm pembangunan yang berpusat pada masyarakat desa sebagai kekuatan modal dasar pembangunan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengoreksi Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, menegaskan hal-hal mendasar untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, meningkatkan kreatifitas dan peran serta masyarakat.

Secara spesifik pemberdayaan masyarakat juga tertuang dalam Program Pembangunan nasional (Propenas) yang menjelaskan tentang peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan organisasi, program pemberdayaan masyarakat miskin, dan program pemberdayaan keswadayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2000.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan tentang prinsip-prinsip demokratisasi berdasarkan kebersamaan, kerkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional. Fokus utama pemberdayaan meliputi empat bidang yakni ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup.

Dalam konteks kelembagaan pada tingkat pusat dibentuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat desa yang tetap berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Sedangkan di daerah dibentuk Dinas atau lembaga Teknis daerah, Badan atau Kantor Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Sumber:

Buku : Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR

